

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI**

**DI SWALAYAN SURYA JENANGAN PONOROGO**


**SKRIPSI**



Oleh:

**RAHMAT TAUFIQ**

NIM 210216058



Pembimbing:

**SHOFWATUL AINI, S.Ag., M.S.I**

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Taufiq, Rahmat.** 2020. “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, S.Ag., M.S.I

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Investasi, Shirkah*

Dalam Islam diajarkan bekerja sama yang benar yang sesuai dengan syariat atau tuntunan agama Islam. Kerjasama dalam Islam disebut *shirkah/musyarakah* yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti kerjasama yang ada di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yaitu dalam surat perjanjian tertera bahwa diperbolehkannya penarikan modal bagi investor sebelum jatuh tempo perjanjian. Selanjutnya tertera pula sistem bagi hasil dengan cara diberikannya cicilan perbulan dengan perhitungan persentase dari modal bukan dari hasil keuntungan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap system pembagian hasil atau keuntungan di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo?

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari data lapangan.

Dari penelitian selama ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo adalah *syirkah inan*, yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kerjasama yang berjalan di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo sebagian besar sudah memenuhi hukum Islam, namun ada beberapa yang belum terpenuhi. Pertama, dalam akad yaitu akad investasi atau penyertaan modal di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo masih membolehkan para investor menarik modalnya sebelum jatuh tempo yang disepakati. Kedua, dalam bagi hasil yaitu pembagian hasil kepada para investor diberlakukan sistem cicilan bagi hasil yang mana dihitung dari persenan modal yang di tanam bukan dari keuntungan yang diperoleh.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

NAMA : Rahmat Taufiq

NIM : 210216058

JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
INVESTASI DI SWALAYAN SURYA JENANGAN  
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 10 november 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah



**HEATI ABIDAH, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



**SHOFWATUL AINI, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 197912102015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rahmat Taufiq  
NIM : 210216058  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Investai di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Rabu  
Tanggal : 25 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 11 Desember 2020

**Tim Penguji:**

1. **Ketua Sidang** : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
2. **Penguji I** : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. **Penguji II** : Shofwatul Aini, S.Ag., M.S.I

()  
()  
()

Ponorogo, 14 Januari 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Moh. Munir, I.c., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmat Taufiq

Nim : 210216058

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Investasi di  
Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah dipriksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulis ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 21 Desember 2020

Penulis



Rahmat Taufiq  
NIM 210216058

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Taufiq

NIM : 210216058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo


Dengan ini, menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 November 2020

Pembuat Pernyataan



  
Rahmat Taufiq  
NIM 210216058

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* tidak hanya mengurus urusan ibadah semata namu urusan ekonomi pun diatur dalam Islam, disamping itu manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan sesamanya dalam melakukan atau menggapai tujuannya, maka untuk meningkatkan ekonomi manusia diajarkan untuk melakukan usaha-usaha atau kerja sama yang sesuai dengan tuntunan syariat, diantaranya : Kerjasama dalam permodalan disebut (*mudharabah*), kerjasama dalam usaha yang disebut (*musharakah*), kerjasama pertanian (*mudzaraah*), kerjasama perkebunan (*musaqah*).

Adapun jenis-jenis transaksi lainnya dalam Islam yaitu: Pinjaman (*Al-Ariyah*), utang (*Al-Qardhu*), pengalihan utang (*Hawalah*), penggadaian (*Rahn*), titipan (*Wadi'ah*), perwakilan (*Wakalah*), jaminan (*Dhaman*), Persewaan dan Pengupahan (*Ju'alah & Ijarah*) dll.

Kerjasama dalam usaha atau *musyarakah* adalah bentuk kerjasama yang akan penulis teliti di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo. Praktik *shirkah* yang ada di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan teori *syirkah* yang ada, karena pada praktiknya akad dan bagi hasil yang berjalan belum sesuai dengan akad atau cara bagi hasil dalam teori *shirkah*. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk

meneliti pelaksanaan kerjasama atau *musyarakah* yang berjalan di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

Kerjasama dalam usaha atau *musyarakah* yaitu kerjasama dua belah pihak atau lebih dengan menyertakan modal masing-masing untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.<sup>1</sup>

Makna *syirkah* atau *musyarakah* itu sendiri secara Bahasa berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>2</sup> yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan oleh malikiah bahwa :

هِيَ اِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِتْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

“Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

<sup>2</sup> Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), 196.



Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Shirkah (Musharokah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>4</sup>

Dalam hal pembagian keuntungan haruslah diketahui oleh semua pihak dan jelas jumlahnya karena jika tidak diketahui jumlahnya hanya spekulatif tentu hukumnya tidak sah. Namun dalam pembagian keuntungan kepada para pemilik modal fuqoha berbeda pendapat tentang hal ini. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya didistribusikan sebagai berikut :

1. Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka, apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maliki dan Syafi'i
2. Keuntungan dapat berbeda diantara mereka apabila keuntungan ini telah ditentukan dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini dianut oleh madzhab Hanafi dan Hambali.

Disamping pembagian laba atau keuntungan pada akad perjanjian kerja sama ada pula penanggungan akan kerugian, karena hakikat dari usaha terlebih bekerja sama dalam Islam selain untuk memperoleh keuntungan juga harus berani dan siap dalam menanggung kerugian. Tidak boleh ada pihak yang selalu diuntungkan sedangkan pihak lain menanggung kerugian.

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

Syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.<sup>5</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila seorang yang bermodal Rp 100.000 dan yang lainnya Rp 50.000. maka yang pertama mesti mendapat  $\frac{2}{3}$  dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat  $\frac{1}{3}$  nya. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih-berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan).

Adapun aturan yang mengatur kerugian, para *fuqoha* sepakat untuk menanggung kerugian diantara para mitra secara proporsional dengan bagian dari masing masing modal yang disebut sebagai “*wadhi'ah*” (kerugian). Menurut Ibnu Qudamah, kerugian merupakan tanggungan yang proporsional dengan jumlah dananya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya, dan hampir tidak ditemukan perbedaan pendapat tentang hal ini.

Dari pembahasan akad kerja sama, pembagian keuntungan, dan penanggung atas kerugian dalam bekerja sama, peneliti ingin meneliti akad dan sistem pembagian hasil yang berjalan di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

---

<sup>5</sup> M. Umer Capra, *Al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 238.

Berdasarkan wawancara dengan Kholid Hanafi selaku direktur keuangan Swalayan Surya Jenangan :

“Swalayan Surya berdiri atas dasar kerja sama antara pemilik saham yang berjumlah 765 orang dan lembaga yang terdiri dari 2614 lembar saham dengan investor atau *sahibul maal* yang saat ini berjumlah 8 orang. Jadi, di Swalayan Surya Jenangan terdiri atas dua kerjasama, yang pertama kerjasama antara pemilik saham yang disebut pemilik Swalayan, yang kedua kerjasama antara pemilik Swalayan dengan Investor atau *sahibul maal*. Akad perjanjian kerjasama antara pemilik saham yang berjumlah 765 orang yang diwakili oleh komisaris yaitu tiga direktur dengan investor atau *sahibul maal* yang berjumlah 8 orang adalah “perjanjian penyertaan modal”.<sup>6</sup>

Swalayan surya jenangan menerapkan dua sistem bagi hasil yaitu pembagian hasil persatu tahun bagi pemilik saham dan ada yang diberikan perbul an yaitu untuk *sahibul maal* dengan maksud membayar cicilan keuntungan yaitu sejumlah 1% sampai 1,5% dari modal yang di tanam dan itu untuk menjaga kepercayaan si penanam modal (*Investor/sahibul maal*).

Adapun isi dari perjanjian antara pemilik swalayan dengan investor adalah kedua belah pihak sepakat menggunakan sistem syariah dalam menjalankan kerjasama penyertaan modal, namun dalam perjanjian itu belum tertera akad syariah apa yang digunakan, serta perjanjian atau akad yang dibangun belum sesuai dengan teori *shirkah inan*. hal itu ditandai dengan diperbolehkannya penarikan modal sebelum genap satu tahun dan adanya persenan bagi hasil dari modal bukan dari keuntungan.

Hal lainnya yang sangat perlu di perhatikan menurut Kholid Hanafi selaku direktur keuangan swalayan adalah :

---

<sup>6</sup> Kholid Hanafi, hasil wawancara , Ponorogo 07 November 2019

“susahnya Swalayan Surya khususnya dan lembaga-lembaga swalayan maupun lembaga keuangan syariah lain pada umumnya dalam mengenalkan dan memahamkan akad perjanjian syariah kepada para penanam modal yang akhirnya memaksa swalayan Surya dan swalayan atau lembaga keuangan lainnya belum bisa menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah seutuhnya.”

Hal yang terpenting dalam menjalankan sistem syariah menurut beliau adalah bagaimana kedua belah pihak menjalankan sistem syariah tersebut seutuhnya agar menggapai ridha Ilahi, namun dengan keterbatasan yang ada maka perjanjian yang ada dibuat sebagai terobosan baru dan sayangnya masih belum sesuai dengan teori dalam syariat Islam seutuhnya, khususnya teori *shirkah inan*.

Dari itu hal yang harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak adalah landasan pada rukun akad (perjanjian) yaitu siapa subjek/pelaku akad, apa objek akad, apa substansi akad dan bagaimana serah-terimanya serta memahami apa apa yang menjadi syarat dalam investasi atau penyertaan modal. Semua rukun dan syarat harus terpenuhi dan dipahami agar kedua belah pihak tidak terjadi salah paham dalam menjalankan investasi atau pengelolaan modal yang ada.

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis ingin meneliti praktik *musyarakah* di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad investasi di Swalayan Surya Jenangan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian hasil yang berlaku di Swalayan Surya Jenangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan investasi di Swalayan Surya Jenangan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap sistem pembagian hasil di Swalayan Surya Jenangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai investasi yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

- c. Menyadarkan kaum muslimin untuk turut berinvestasi secara Syariah demi perkembangan ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Mengetahui system rinvestasi yang benar sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat lebih bijak dalam melakukan investasi.

- b. Bagi Swalayan Surya

Dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas system investasi yang sesuai dengan Syariah sehingga mencapai kemaslahatan bagi umat Islam.

## E. Telaah Pustaka

Hasil penelitian yang peneliti telah lakukan terhadap literatur terdahulu terkait pembahasan tentang praktik investasi diantaranya :

Pertama : Skripsi karya Siti Khoirul Ummah, (2018) Analisis Fiqih terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Bisnis di Swalayan Syamsun Dolopo Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut membahas tentang kerjasama dalam mengelola bisnis di Swalayan Syamsun dan analisis ilmu fiqih terhadap kerjasama tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk kerjasama di Swalayan Syamsun adalah *syirkah 'inan*

yaitu persekutuan dalam modal dan tinjauan dari ilmu fiqih kerjasama tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam<sup>7</sup>

Kedua : Skripsi karya Bagus Alfau Fauji, (2016) Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musharakah di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Natijatul Umar Babadan Ponorogo dan bagaimana sistem bagi hasilnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah pembagian hasil di BMT tersebut didasarkan pada perbandingan porsi modal yang dikeluarkan dan hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam.<sup>8</sup>

Ketiga : Skripsi karya Astin Yusnilawati, (2017) Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan dan praktek penentuan keuntungan. Hasil dari penelitian ini adalah produk *musyarakah* dan *murabbahah* yang diterapkan belum sesuai dengan hukum

---

<sup>7</sup> Siti Khoirul Ummah, Analisis Fiqih terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>8</sup> Bagus Alfau Fauji, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musharakah di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016).

Islam serta pembagian keuntungan dianggap sesuai bila ditinjau dari fatwa DSN-MUI yaitu sesuai kesepakatan para pihak.<sup>9</sup>

Penelitian terkait kerjasama khususnya kerjasama dalam usaha atau *musharakah* telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, namun kali ini peneliti akan membahas hal berbeda dari peneliti terdahulu yaitu adanya praktik *musharakah* yang berbeda di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo, yaitu dari sisi akad kerjasama dan bagi hasil terhadap pihak ketiga yang disebut *shahibul maal* di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.<sup>10</sup> Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh

---

<sup>9</sup> Astin Yusnilawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi Sendang Arta Abadi Takeran Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.



data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang berusaha mengungkap berbagai keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Pendekatan merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>12</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat dianjurkan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat sepenuhnya sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh direktur keuangan Swalayan Surya. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati praktik investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

Peneliti mengambil tempat di Swalayan Surya jenangan Ponorogo karena lokasi penelitian merupakan bidang usaha yang membuka usaha dengan penyertaan modal oleh masyarakat terutama jamaah muhammadiyah. Menurut peniliti ini hal sangat perlu dipelajari yakni

---

<sup>11</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

<sup>12</sup> Lexy Meleon, *Methodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roda Karya, 1995), 40.

swalayan surya menghimpun dana dari masyarakat dalam membangun usahanya.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Jl. Raya ngebel nomor 68 jenangan ponorogo telp. (0352)531700. Peneliti memilih swalayan surya karena tempatnya yang berada di tengah-tengah pasar jalan ngebel yang mana sangat strategis untuk berdagang, swalayan surya menghimpun dana selain dari menjual saham ada juga dari investor dan pihak swalayan tidak meminjam dana dari Bank dengan prinsip agar swalayan menjalankan usahanya murni Syariah walau disisi lain masih ada kekurangan dalam pelaksanaan teori syariahnya.

### 4. Data dan Sumber data

#### a. Data

Dalam penyusunan proposal ini untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data mekanisme system investasi yang berlaku di swalayan surya dan mekanisme bagi hasil atau bagi keuntungan untuk investor.

#### b. Sumber data

Dalam penulisan proposal ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis : sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti<sup>13</sup> yaitu hasil wawancara dengan direktur keuangan swalayan surya terkait dengan investasi dan sumber

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2016), 225.

data skunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen<sup>14</sup> yang mana terkait dengan informasi serta dokumen pendukung terhadap penelitian.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi

### 1. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>15</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang timbul dari perjanjian atau akad investasi dan sistem bagi hasil yang berjalan di Swalayan Surya Jenangan.

### 2. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, wawancara

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 1993), 148.

dilakukan dengan pihak direktur keuangan Swalayan Surya dan pemegang saham Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis<sup>17</sup> dari peneliti terdahulu.

## H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction, data *display* dan *conclusion*.<sup>18</sup>

### 1. Data Reduction

Adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Bintang Swalayan Ponorogo. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2016), 225.

<sup>18</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 11

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 225.

## 2. *Data Display*

Adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

## 3. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan)

Adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.<sup>20</sup>

### I. **Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.<sup>21</sup>

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya, kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 338.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 330

penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.<sup>22</sup> Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan pihak Swalayan Surya setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Nilai dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian ini. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang di peparkan secara sistematis sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II : SYIRKAH

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep kerja sama yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Isi dari bab ini terdiri atas paparan umum mekanisme akad dan shirkah yang meliputi: pengertian kerjasama (*shirkah*), dasar hukum *shirkah*, syarat dan rukun *shirkah*, macam-macam *shirkah*, bagi hasil dalam *shirkah*, objek transaksi dan berakhirnya *shirkah*.

## BAB III : PELAKSANAAN KERJASAMA INVESTASI DI SWALAYAN SURYA JENANGAN PONOROGO

Pada bab ini berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian lapangan meliputi gambaran umum Swalayan Surya, akad kerjasama investasi di Swalayan Surya dan pelaksanaan bagi hasil di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

## BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI DI SWALAYAN SURYA JENANGAN PONOROGO

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo dan analisis hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini





## BAB II

### SHIRKAH

#### A. Pengertian

Dari aspek kebahasaan, *shirkah* atau perseroan bermakna penggabungan (*ikhtilath*), yaitu penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan antara satu bagian dan yang lainnya.<sup>23</sup>

Secara terminologi, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

##### 1. Menurut Malikiyah:

هِيَ اِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ  
الشَّرَكِيِّينَ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ  
التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

“Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”

##### 2. Menurut Hanabilah:

الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْتَصَرُّفٍ

“Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).”

---

<sup>23</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 201.

3. Menurut Syafi'iyah:

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِثَلَاثِينَ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

*“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”*

4. Menurut Hanafiyah:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُشْتَرِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

*“Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”*

Apabila diperhatikan secara seksama, definisi yang terakhir dapat dipandang paling jelas, karena mengungkapkan hakikat perkongsian, yaitu transaksi (akad). Adapun pengertian lainnya tampaknya hanya menggambarkan tujuan, pengaruh, dan hasil perkongsian.<sup>24</sup>

Pendapat ulama yang lain mengenai definisi *shirkah* antara lain sebagai berikut:

1. Definisi *shirkah* menurut Sayyid Sabiq, ialah:

عَقْدَيْنِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

*“Akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan pembagian keuntungan).”*

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 183-185.

2. Definisi *shirkah* menurut Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا

عَلَى جِهَةٍ

الشُّيُوعِ

*”Ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.”*  
*“Kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.”*

3. Definisi *shirkah* menurut Hasbi ash-Shiddiqie, ialah:

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَنْتَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِتِّسَابِيٍّ وَاقْتِسَامٍ

أَرْبَاجِهِ

*“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”*

Ibn Rusyd mengartikan *shirkah* atau *musharakah* itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif Fiqih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 197.

Menurut Hasbi as-Shiddiqie, *shirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Menurut Sayyid Sabiq, *shirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *shirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *mashur* (diketahui). Menurut Syihab al-Din al Qalyubi wa Umaira, *shirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bak r Ibn Muhammad al-Husaini, *shirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. Idris Ahmad menyebutkan, *shirkah* sama dengan sharikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.<sup>26</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, *musharakah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang atau lebih yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Menurut ulama Hanabilah, *shirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.<sup>27</sup> Menurut ulama Shafi'iyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 177.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184.

Dalam terminologi fiqih, syekh Muhammad Ibn Qasim alGazziy mendefinisikan *al-Shirkah* sebagai suatu akad yang mengatur hak kelola bersama atas satu barang milik dua orang atau lebih.<sup>29</sup> Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy memberikan pengertian *al-Shirkah* sebagai *al-Ikhtilat* (Pencampuran). Jika dua barang telah dicampurkan, maka tidak lagi dapat dibedakan antara bagian yang mencampuri dan bagian yang dicampuri. Jika masih bisa dibedakan, maka tentu tidak dapat disebut percampuran.<sup>30</sup> Menurut ulama Malikiyah, *musharakah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.<sup>31</sup>

Para ahli fiqih mendefinisikan *musharakah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat atau bekerjasama dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum menjalankan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan sebagai patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut

---

<sup>29</sup> Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 50.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, 176.

kesepakatan,<sup>32</sup> patungan yang dimaksud adalah bersama-sama mengumpulkan dana sebagai modal untuk menjalankan usaha tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa *musharakah* adalah suatu akad kerjasama untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mengelola, serta adanya akad pada pokok harta dan keuntungan.<sup>33</sup>

## B. Dasar Hukum *Shirkah*

Landasan hukum *shirkah* dalam perdagangan adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :<sup>34</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

<sup>32</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 79-80.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 185.

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, 151.

إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهْدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ  
أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(٢٨٢)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Firman Allah SWT dalam surat yang lain :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : " dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini... ". (QS. Shad: 24)

Sabda Rosulullah SAW : "Allah ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang beerserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya". (HR. Abu Dud)

Dalam hadisth lain Rosulullah saw bersanda : "tangan Allah diatas dua orang yang berserikat selagi keduanya tidak berkhianat". (HR. Ad-Daruquthni).<sup>35</sup>

Hadisth di atas menunjukkan adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar sesama rekan kerja, hal ini bisa diketahui dari Firman Allah SWT. yang akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling menjaga kepercayaan dalam bekerja, yakni tidak ada dusta atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah SWT. kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerja sama, selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi pengkhianatan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 152.



### C. Rukun dan Syarat *Shirkah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *shirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* sebab *ijab* dan *qabul* (akad) yang menentukan adanya *shirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>36</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* ada tiga, yaitu: *sighat*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*), dan objek yang ditransaksikan. *Sighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighat* terdiri dari *ijab qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *shirkah*, baik berupa perbuatan, maupun ucapan. *'aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'Aqad* yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta). Adapun objek *shirkah*, yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *shirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah*, yaitu mendapat keuntungan.<sup>37</sup>

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *shirkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, *sighat* (akad dalam *ijab qabul*),

---

<sup>36</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, 179.

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 221

modal atau pembagian keuntungan. Ulama Hanafiyah membagi persyaratan *shirkah* ini menjadi empat, yaitu:<sup>38</sup>

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *shirkah*.

Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
- b. Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.

2. kategori *shirkah* tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Modal yang dijadikan objek akad *shirkah* berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lain-lain.
- b. Modal harus ada ketika akad *shirkah* dilangsungkan, baik jumlah sama atau berbeda.

3. Syarat yang khusus berkaitan dengan *shirkah mufawadah*, yaitu:

- a. Modal dalam *shirkah mufawadah* ini harus sama.
- b. Modal harus tunai ketika akad *shirkah* berlangsung, bukan berupa modal yang masih dalam simpanan.
- c. Pihak yang *bershirkah* termasuk yang ahli kafalah (mampu memikul tanggung jawab).

---

<sup>38</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 102-103.

d. Objek dalam akad yang dishirkahkan harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.

4. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *shirkah 'inan* sama dengan syarat dalam *shirkah mufawadah*.

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat *shirkah* pada tiga objek, yaitu:<sup>39</sup>

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Adapun syarat dalam wilayah ini ada tiga macam, yaitu:
  - a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak lainnya, namun mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
  - b. Pihak yang berakad harus cakap (*ar-rusyid*).
  - c. Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).
2. Syarat yang berkaitan dengan *sighat akad*, yaitu proses *shirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
3. Syarat yang berkaitan dengan modal (*ra's al-mal*). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini:

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 104.

- a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, semisal pihak yang berakad menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
- b. Modal harus *ditasharrufkan* untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
- c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak *musharakah* adalah mereka harus cakap hukum dengan memperhatikan:<sup>40</sup>

1. Kompetensi dalam memberi atau menerima kuasa.
2. Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil dari mitra lainnya.
3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musharakah* dalam proses bisnis normal.
4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musharakah* dengan memerhatikan kepentingan mitra lainnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
5. Mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Ketentuan mengenai objek kontrak *musharakah* berhubungan dengan ketentuan mengenai modal. Ketentuan mengenai modal adalah:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 83.

<sup>41</sup> Maulana Hasanudin, 85.

- a. Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para *sharik*
- b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghadiahkan modal *musharakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan
- c. Dalam pembiayaan *musharakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

#### D. Macam-macam *Shirkah*

Secara garis besar *shirkah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

##### 1. *Shirkah al-Amlak* (perserikatan dalam perjanjian atau kepemilikan)

Yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad<sup>42</sup> atau persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *shirkah*.<sup>43</sup> *Musharakah* dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu: *shirkah ikhtiar* dan *shirkah jabar*.<sup>44</sup>

- a. *Shirkah ikhtiar* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain.

---

<sup>42</sup> Qomarul Huda, *fiqh mu'amalah*, 106.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, 442.

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 153.

mereka menerima pemberian hibah, wakaf ataupun wasiat tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.

- b. *Shirkah jabar* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.

## 2. *Shirkah al-'Uqud* (perserikatan berdasarkan perjanjian/akad)

Yatu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan<sup>45</sup> atau perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>46</sup>

Para ulama' fiqh telah berbeda pendapat mengenai *shirkah 'uqud* ini. Perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pandangan mereka yang tidak sama dalam menilai keabsahan (kebolehan) bentuk *shirkah* tertentu, misalnya ada bentuk *shirkah* yang tidak dibolehkan oleh ulamak tertentu, tetapi ulama' lain membolehkan bentuk *shirkah* tersebut dan sebaliknya.

Syabiq membagi *shirkah 'uqud* ini menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Shirkah 'inan*  
 b. *Shirkah mufawwadhah*

<sup>45</sup> Qomarul Huda, *fiqh mu'amalah*, 106.

<sup>46</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 166-167.

c. *Shirkah 'abdan*

d. *Shirkah wujuh*

Para ulama' tidak semua setuju tentang keabsahan empat macam *shirkah 'uqud* di atas, kecuali ulama' hanafiyah. ulama' Malikiyah hanya mengakui tiga macam *shirkah* selain *shirkah wujuh*. Sementara menurut ulama' Hanabilah yang tidak dibolehkan adalah *shirkah 'inan*. Adapun ulama' Syafi'iyah hanya mengakui *shirkah 'inan* dan yang lain tidak dibolehkan.<sup>47</sup>

a. *Shirkah 'Inan*

Yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.<sup>48</sup> Makna lainnya adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama. Jadi modal berasal dari mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga di bagi bersama. *Shirkah* semacam ini berdasarkan *ijma'* dibolehkan, namun secara rincinya masih ada perselisihan. Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dirujuk oleh Ahmad Azhar Basyir, *shirkah inan* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha harus sama jumlahnya, dan tidak pula

<sup>47</sup> Qomarul Huda, *fiqh mu'amalah*, 107.

<sup>48</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalallah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148.

disyaratkan harus menanggung resiko yang sama. Dalam usaha bisnis yang dilakukan *sharik* setiap akad *shirkah inan* terkandung akad wakalah, dalam akad wakalah terkandung izin dari *sharik* yang satu terhadap *sharik* lainnya untuk melakukan usaha. Atas dasar akad wakalah yang terkandung dalam akad *shirkah inan* maka lahirlah beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap *sharik* dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli, baik dengan tunai maupun dengan cara tangguh. Akan tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *sharik* hanya dibolehkan melakukan jual beli secara tunai, sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *sharik* dibolehkan melakukan jual beli secara tangguh.
- 2) Setiap *sharik* dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan, karena tujuan *shirkah* adalah keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut.
- 3) Setiap *sharik* dibolehkan melakukan *ibda'* yaitu menyerahkan harta modal *shirkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak *sahibul maal*, sedangkan pihak yang mengusahakan hanya berhak mendapat upah. Ulama pada umumnya membolehkan *sharik* melakukan *ibda'* tetapi ulama Syafi'iyah melarang.
- 4) Setiap *sharik* dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *mudharabah* dengan pihak lain sebagai *mudharib*.



- 5) Setiap *sharik* dibolehkan melakukan kuasa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli barang dagangan, karena akad wakalah merupakan salah satu media dalam berbisnis.
- 6) Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa setiap *sharik* dibolehkan melakukan usaha di tempat atau negara lain ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, terutama *shirkah mutlak* yang tidak dibatasi tempat usahanya.<sup>49</sup>
- 7) Ulama sepakat bahwa *sharik* tidak boleh melakukan akad *tabarru'* karena tidak sesuai dengan tujuan *shirkah* yaitu mendapat keuntungan.

Pembagian keuntungan atau margin profit dalam *shirkah inan* menurut pendapat jumbuh ulama' harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja setiap mitra. Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktifitas dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal, bukan kinerja. Disamping itu, apabila margin profit disesuaikan dengan kinerja setiap mitra, maka akan rancu antara akad *shirkah* dengan akad *qirad*.

Karena itu, akad *shirkah* batal apabila dalam *shirkah* yang dijadikan acuan margin profit adalah kinerja. Demikian juga batal apabila margin profit tidak sesuai dengan besaran modal antar mitra, hanya saja setiap mitra berhak menuntut upah kepada mitra lain atas

---

<sup>49</sup> Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 36-38.

kinerja yang ia lakukan, dan margin profit tetap sesuai dengan besaran modalnya.

Selain margin profit, margin kerugian juga harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan presentase nilai modalnya masing-masing. Kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu hal itu boleh dilakukan.<sup>50</sup>

#### **b. *Shirkah Mufawwadhah***

Yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat ada kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, agama (islam) dan hendaknya setiap pihak menjasi wakil bagi yang lain. Karena itu, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi dalam *shirkah mufawwadhah* ini, maka *shirkah* ini berubah menjadi *shirkah 'inan*, karena dalam *shirkah 'inan* tidak dituntut adanya kesamaan dalam syarat-syarat tersebut.

Diantara syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *shirkah* itu tidak sah.
- 2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/baligh, tidak sah dalam anggota perikatan.

---

<sup>50</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 201.

- 3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan non muslim.
- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *shirkah* (kerjasama).<sup>51</sup>

### c. *Shirkah Abdan*

Adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan.<sup>52</sup> Atau akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan, misalnya kesepakatan yang dilakukan oleh para penjahit, tukang besi, tukang bangunan dan lain-lain. *Shirkah al-abdan* ini disebut juga *shirkah ash-shanai'*, *shirkah al-taqabbul* dan *shirkah al-a'mal*.<sup>53</sup>

Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan *musharakah* ini, baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam *musharakah*, *musharakah* jenis ini telah lama dipraktikkan.<sup>54</sup>

Ulama Malikiyah mensyaratkan untuk *shirkah* ini harus ada satu kesatuan usaha, meskipun ada perbedaan dalam bentuk pekerjaan, tetapi harus masih ada kaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi*, 225.

<sup>52</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 154.

<sup>53</sup> Qomqurul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 108.

<sup>54</sup> Ismail Nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, 154.

dan keduanya masih dalam tempat yang sama, misalnya pekerjaan membuat bangunan, ada seseorang yang memasang batu bata, dan yang lainnya membuat adonan semen dan pasir.<sup>55</sup>

Secara hukum, legalitas akad *shirkah al-abdan* diperselisihkan ulama. Menurut Abu Hanifah diperbolehkan secara mutlak, dan menurut Imam Malik diperbolehkan apabila pekerjaannya tunggal, melalui analogi dengan konsep *shirkah* dalam rampasan perang (*ghanimah*). Sedangkan menurut Syafi'iyah tidak diperbolehkan secara mutlak, sebab tidak ada istilah *shirkah* dalam pekerjaan (*'amal*). Artinya, pekerjaan setiap mitra bisa dibedakan dengan mitra yang lain, sehingga juga tidak ada *shirkah* dalam profit (*ribhu*) dari pekerjaannya, dan setiap profit tetap milik masing-masing mitra secara khusus.<sup>56</sup>

#### d. *Syirkah Wujud*

Yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan pembelian suatu barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama. *Shirkah* ini sebenarnya hanya mengandalkan kepercayaan karena kedudukan para pelakunya. *Shirkah* ini dikenal sebagai bentuk syirkah karena tanggungjawab mereka, bukan didasarkan pada modal atau pekerjaan mereka.

*Shirkah* ini dimaknai juga sebagai kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi mempunyai

---

<sup>55</sup> Qomqurul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 108.

<sup>56</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 195-196.

keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai.<sup>57</sup> Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musharakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Maka kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musharakah piutang*. Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini.

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang telah dilakukan oleh mitrakerja serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasannya, objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja, sedangkan dalam *shirkah al-Wujuh*, baik modal maupun kerja yang diakadkan tidak jelas.

Ada jenis perserikatan yang berkembang pada era modern yaitu:

**a. *Shirkah at-Ta'min* (asuransi)**

Di era modern ini muncul berbagai macam asuransi, baik dalam bidang bisnis maupun keagamaan, seperti perjalanan haji, pegawai dan lain-lain di asuransikan.<sup>58</sup> Asuransi (*insurance*) sering diserahkan

---

<sup>57</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, 154.

<sup>58</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 225.

dengan “pertanggungan” (*verzekering*). Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 (tentang usaha perasuransian) dijelaskan; “Asuransi atau tanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak tanggung mengikatkan diri kepada teranggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerugian atau kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterima tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dapat atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”<sup>59</sup>

**b. *Shirkah al-Musahamah (joint stock company)***

*Shirkah Musahamah* adalah penyertaan modal usaha yang di hitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti mudah dan cepat. Dengan penjelasan ini, al-Mishri menegaskan juga bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.<sup>60</sup>

*Shirkah musahamah* bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar; modal *sharik* tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama (dengan cara dijual)

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad musharakah*, 69.

atau masuknya pemegang saham baru (dengan cara membeli). *Shirkah* pada umumnya dilakukan dengan tujuan umum untuk menciptakan kesejahteraan pelakunya, sementara *shirkah musahamah* dilakukan guna menciptakan kesejahteraan umum (bukan hanya pebisnisnya) dan karena itulah, *shirkah musahamah* dianggap oleh al-Mishri sebagai salah satu instrumen ekonomi liberal.<sup>61</sup>

*Shirkah* ini merupakan salah satu jenis penyertaan modal terpenting, yaitu modal tersebut di distribusikan dalam unit-unit kecil dalam bentuk saham. Saham, termasuk efek (surat berharga yang dapat diperdagangkan seperti sertifikat dan obligasi) adalah surat berharga sebagai tanda bahwa pemegangnya turut memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut.<sup>62</sup> Untuk melibatkan masyarakat luas dalam kegiatan perekonomian dilakukanlah usaha-usaha yang dikenal dengan *go public*, yaitu penawaran kepada masyarakat untuk turut serta dalam struktur permodalan sehingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik. Kurs saham juga dapat sewaktu-waktu mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar dan prospek dari suatu perusahaan. Semakin bagus prospek sebuah perusahaan sehingga labanya diperkirakan akan kian menggelembung, rasio sahamnya akan semakin besar.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 70.

<sup>62</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, 213.

<sup>63</sup> *Ibid.*

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *shirkah* ini boleh dalam hukum Islam karena menurutnya termasuk *shirkah 'inan* yang didasarkan pada prinsip sukarela (*antaradhin*) dan pengelolaan administrasi *tasaruf* perkongsian ini adalah sebagai wakil dari para investor. Pada prinsipnya, menerbitkan saham hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila saham dijadikan sebagai instrumen investasi (*qiradh*), kemudian diperdagangkan di bursa hukumnya haram. Perusahaan ini adalah jenis perusahaan modal yang paling penting, yaitu perusahaan yang modalnya dibagi kedalam bagian-bagian kecil yang sama. Setiap bagian kecil tersebut dinamakan saham yang tidak bisa dibagi lagi. Saham ini bisa diperjualbelikan. Setiap pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham-sahamnya.<sup>64</sup>

#### **E. Bagi Hasil dalam Syirkah**

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para pemilik modal. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya (*quantiviable*) didistribusikan sebagai berikut:<sup>65</sup>

##### **1. Keuntungan dibagikan secara proporsional.**

Yaitu sesuai dengan kontribusi modal mereka, apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maliki dan Syafi'i.

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 518.

<sup>65</sup> Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 211.



## 2. Pembagian keuntungan secara tidak proporsional.

Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil intraksi antara modal dan kerja. Bila salah satu lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari yang lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali mendukung argumentasi ini dengan merujuk perkataan Ali bin Abi Thalib “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Pendapat ini membantu dalam mempertimbangkan peran pengalaman, keahlian, jaringan dan efisiensi dalam mencapai keuntungan.<sup>66</sup>

Berdasarkan pendapat kedua, keuntungan bersih yang diakui dapat dibagi sesuai masing-masing mitra dalam melakukan pekerjaannya. Keuntungan dapat dialokasikan menurut bagian saham setiap mitra dalam total modal.

Sudah sewajarnya yang memiliki peran lebih dalam pekerjaan atau pekerjaannya jauh lebih berat daripada yang lainnya untuk mendapatkan upah yang lebih dari rekan kerja yang lain. Adil dalam pembagian hasil itu

---

<sup>66</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, 157.

tidak harus sama rata nominal upahnya tersebut tapi adil itu haruslah memberikan haknya sesuai tingkat kesulitan pekerjaannya, yang lebih banyak tanggung jawabnya, yang lebih beresiko, yang lebih berperan dalam pengembangan, yang lebih banyak menyumbangkan tenaga dan fikiran demi kemajuan usaha dan lain sebagainya.

Secara umum dalam pembagian keuntungan dan kerugian bagi para investor tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh praktik *shirkah* pada tabel 2.1 berikut.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 132.

Tabel 2.1

## Cara membagi keuntungan dan kerugian

Nama Anggota	Pokok Masing Masing	Jumlah Pokok	untung	Presentase Untung
RAHMAT	Rp 1.500	Rp 6.000	Rp 600	$1/10 \times 1/4 \times 6.000 =$ $1/4 \times 600 = \text{Rp } 150$
TAUFIQ	Rp 1.000			$1/10 \times 1/6 \times 6.000 =$ $1/6 \times 600 = \text{Rp } 100$
DIAN	Rp 500			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 =$ $1/12 \times 600 = \text{Rp } 50$
KARTIKA	Rp 3.000			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 =$ $1/2 \times 600 = \text{Rp } 300$

Pembagian laba antar mitra harus berupa prosentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan madzhab Hanafi dan Hanbali, prosentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya tidak bisa memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan Madzhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak,

sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba.

Menurut Faqih madzhab Syafi'i, Nawawi "proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak".<sup>68</sup> Sementara itu kalangan madzhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut madzhab Hanafi dan Hanbali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara atau tidak. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal *musharakah*, misalnya dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih Madzhab Hanafi Kasus ini "Tidaklah harus bahwa di dalam 'Inan (salah satu jenis *musharakah*), laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak.

Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pembagian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggungjawab".<sup>69</sup>

Sebagian ulama juga membolehkan pengalokasian keuntungan yang sama kepada pihak ketiga. Misalnya, untuk fakir miskin atau organisasi kemanusiaan. Hal demikian harus disepakati oleh seluruh mitra. Demikian

---

<sup>68</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 91.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 92.

juga mengalokasikan sebagai cadangan untuk mendukung kondisi masa depan dari *musharaka*.

Dalam hal kerugian para ulama' sepakat bahwa harus dibagi antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Kereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib "keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka". Dalam hal *musharakah* berkelanjutan (*going concern*) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bias dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.<sup>70</sup>

## F. Objek Transaksi *Shirkah*

Objek dari transaksi syirkah diantaranya adalah:

1. Modal
2. Usaha
3. Keuntungan

Berikut penjelasan dan ulasannya:

### 1. Modal

Sebagaiman disyaratkan bahwa modal tersebut harus diketahui, maka apabila tidak diketahui jumlah modal tersebut atau hanya spekulatif tentu hukumnya tidaklah sah. Karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan, dan hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui

---

<sup>70</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, 157.

jumlah modal. Selain itu, modal harus real yaitu modal itu memang ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan. Kalau saat transaksi tidak ada, maka transaksi dianggap batal, dan tentu saja modal itu bukan berupa hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari terjadinya riba, karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh menanggukkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya. Pencampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan merupakan syarat sahnya bentuk shirkah ini. Akan tetapi garansi terhadap modal yang hangus hanya bisa dilakukan dalam aliansi ini dengan adanya pencampuran harta secara hakiki atau secara justifikatif. Caranya, masing-masing melepaskan modal dari pengelola dan tanggung jawabnya secara pribadi untuk dimasukkan dalam pengelolaan dan tanggung jawab bersama.-sama.

## 2. Usaha

Masing-masing pihak dalam usaha bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku diantara mereka.<sup>71</sup> Kalau orang yang mengelola modal orang saja bebas mengoperasikan hartanya, apalagi bisnis *partner* dalam *syirkah* ini. Karena mengelola modal orang lain hanya merupakan *syirkah praktis*, bukan *syirkah substansial*. Sementara dalam kasus ini yang terjadi adalah *syirkah praktis* dan sekaligus substansial secara bersamaan. Masing-masing pihak yang beraliansi bisa menyerahkan usaha itu kepada yang lain, namun itu

---

<sup>71</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, 83.

dijadikan syarat pada awal transaksi menurut pendapat ulama yang paling benar. Karena hak untuk mengoperasikan harta dimiliki oleh mereka berdua. Namun masing- masing pihak juga bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, lalu menyerahkan operasionalnya kepada orang tersebut sesuai dengan kepentingan yang ada.

### 3. Keuntungan

Keuntungan sebagai objek dari *syirkah* juga harus diketahui jumlahnya. apabila jumlahnya tidak diketahui maka *shirkah* tersebut dianggap rusak,<sup>72</sup> kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu hal itu boleh dilakukan. Keuntungan itu juga harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentasi tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka *shirkah* itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *shirkah* dalam keuntungannya. Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha. Terkadang salah seorang diantara mereka memiliki keahlian yang lebih dari yang lain,

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 84.

sehingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah.<sup>73</sup>

## G. Berakhirnya *Shirkah*

Hal-hal yang dapat membatalkan atau menjadikan akad *shirkah* berakhir terbagi menjadi dua, ada yang membatalkan atau berakhir secara umum dan ada yang khusus

### 1. Berakhirnya *shirkah* secara umum

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *shirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan suatu kerelaan *shirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila ataupun sebab lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia dan jika bertasharruf lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Shirkah* berjalan terus bagi anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan tersebut.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*



- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.
- e. Jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.
- f. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*, jika modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisah- pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun jika harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat di pisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama dan apabila masih ada sisa modal, maka *shirkah* masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan atau modal yang masih ada.<sup>74</sup>

## 2. Berakhirnya *shirkah* secara khusus

- a. Harta *shirkah* rusak

Apabila harta *shirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *shirkah amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta maka, kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 133-134.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *shirkah mufawadhah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *shirkah mufawadhah*.



## BAB III

### PELAKSANAAN INVESTASI SWALAYAN SURYA JENANGAN

#### A. Profil Swalayan Surya Jenangan

##### 1. Gambaran Umum

Swalayan Surya Jenangan yang beralamatkan di Jl Raya Jenangan No 68 RT 001 RW 001. merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang *trade* (perdagangan) atau distributor, dikarenakan Swalayan Surya Jenangan hanya menjual produk dari produsen atau *supplier*, dan Swalayan Surya Jenangan tidak memproduksi produk sendiri.

Swalayan Surya Jenangan telah memiliki izin secara hukum, baik izin legal formal perusahaan maupun legalitas produk. Seperti yang dikatakan Sukadi selaku kepala toko:

“Swalayan Surya Jenangan telah berbadan hukum yaitu dengan no izin legal formalnya No. O31/BH/KDK.13.25/XII/2000, dan untuk produk yang masuk di Swalaya Surya Jenangan harus sudah memiliki ijin edar seperti PITR dan BPOM untuk produk pabrikan.”<sup>75</sup>

Swalayan Surya Jenangan memiliki manajemen yang terstruktur. hal ini sesuai yang dikatakan Pak Sukadi:

“Adanya struktur organisasi yang jelas di Swalayan Surya Jenangan dan dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan fungsi dan kegunaan masing-masing bagian. Adapun job deskripsi yang ada juga telah diperinci di masing-

---

<sup>75</sup> Sukadi (kepala toko), *hasil wawancara*, kantor swalayan surya jenangan, 25 Agustus 2020.

masing bagian sesuai dengan kebutuhan dan tugasnya masing-masing.”<sup>76</sup>

Strategi pemasaran yang ada di Swalayan Surya Jenangan seperti dikatakan oleh Diah selaku bendahara diantaranya:

“Mengadakan program murah untuk waktu-waktu tertentu dan untuk produk-produk tertentu, sosialisasi ke ranting atau desa perserikatan Muhammadiyah, memberikan bantuan kegiatan-kegiatan pengajian, membagikan barang bonus seperti piring, gelas, mangkok, mengadakan program-program promosi yang berasal dari *supplier* seperti beli 1 gratis 1. beli 2 dapat 3. beli 2 dapat piringl, memberikan diskon untuk produk-produk tertentu.”<sup>77</sup>

Pemilihan tempat untuk mendirikan usaha ini terbilang strategis dikarenakan memenuhi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi, diantaranya yaitu dekat lokasi pasar, dekat dengan pusat pemerintahan yaitu balai desa Jenangan, dekat dengan perumahan atau masyarakat, dekat dengan sekolah yaitu MTs Jenangan dan SMP 1 Jenangan, dekat jalan raya, dekat dengan kantor polisi, mudah mendapatkan tenaga kerja, hal ini dibuktikan dengan sebagian karyawan Swalayan Surya Jenangan berasal dari masyarakat sekitar.

Swalayan Surya Jenangan menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, bumbu dapur, bahan membuat kue, jajanan, ada perlengkapan mandi dan nyuci, ada pula perlengkapan bayi, kosmetik, serta kebutuhan yang lainnya. Adapun penerapannya berbentuk swalayan yaitu para pembeli

---

<sup>76</sup> Sukadi, *wawancara*, 25 Agustus 2020.

<sup>77</sup> Diah (bendahara), *hasil wawancara*, kantor swalayan surya jenangan, 25 Agustus 2020.

mengambil sendiri barang yang hendak dibeli dan langsung membayar di kasir. Swalayan Surya Jenangan adalah salah satu cabang dari Swalayan Surya Pusat namun bersifat mandiri, yang artinya swalayan ini berdiri sendiri namun menggunakan nama Surya dan oprasionalnya mandiri tidak diatur oleh Surya pusat.

Awal berdirinya Swalayan Surya Jenangan Ponorogo seperti yang dikatakan Pak Kholid:

“Berdirinya Swalayan Surya Jenangan dimulai dari penjualan saham yang dilakukan dua kali pada awalnya dahulu serta saat ini ada beberapa orang yang menginvestasikan uangnya di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo, mereka bukan termasuk pemegang saham namun dikatakan sebagi penanam modal.”<sup>78</sup>

Dipertengahan berdirinya swalayan ini mengalami kekurangan dana hingga akhirnya pihak pengelola mengambil inisiatif dengan mengumpulkan para pemilik modal agar menanamkan modalnya di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo.

## 2. Sejarah Lembaga

Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah terkenal dengan berbagai amal usahanya, baik di tingkat ranting, cabang, daerah maupun di tingkat pusat. Amal usaha tersebut bergerak dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jenangan Barat dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah jenangan timur sepakat mendirikan Swalayan Surya Jenangan setelah melihat keberhasilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah ponorogo dalam mendirikan Swalayan Surya Ponorogo (PT Daya Surya Sejahtera), maka PCM jenangan barat dan timur sepakat

---

<sup>78</sup> Kholid Hanafi (Direktur), *hasil wawancara*, kantor swalayan surya jenangan, 24 september 2020.

mendirikan swalayan dengan pertimbangannya adalah dari program kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu hasil keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 44 di Jakarta, dan tentunya setelah melalui *survey* yang dilakukan oleh Swalayan Surya Ponorogo (PT Daya Surya Sejahtera) bahwa di wilayah tersebut layak dirikan Toko Swalayan.”<sup>79</sup>

Tindakan awal untuk mendirikan Swalayan Surya Jenangan yaitu diputuskan menerbitkan saham sebanyak 3.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar Rp 50.000,00 dan biaya pendirian sebesar Rp 5.000,00, jumlah saham yang terjual sebanyak 2.494 lembar. Karena itu dirasa masih kurang maka setelah dilakukan pertemuan antar PCM jenangan timur dan barat disepakati untuk melakukan penjualan saham tahap dua, dalam tahap dua ini yang membeli hanya PRM Nglayang sebanyak 40 lembar dengan nilai uang sebesar Rp 2.400.000,00.

Karena dana yang terkumpul dirasa masih kurang juga, maka Direksi mengusahakan pinjaman ke BMT Surya Abadi dan ke BRI Unit Jenangan sebesar Rp 25.000.000,00, dan saat ini sudah lunas. Untuk selanjutnya melakukan pinjaman ke pihak ke tiga dengan nilai modal penyertaan dalam jangka waktu tertentu sehingga terkumpul dana sebesar Rp 53.000.000,00.

---

<sup>79</sup> Kholid Hanafi (Direktur), *hasil wawancara*, kantor swalayan surya jenangan, 07 juli 2020.

Setelah itu berdirikanlah Swalayan Surya Jenangan yaitu tahun 2001, jajaran komisaris dan direksi untuk yang pertama kalinya yaitu untuk tahun 2001-2005 adalah:

a. Komisaris

Komisaris utama : Drs. Sutarto Karim

Komisaris : Muhammad Ambardjati B.Sc.

b. Direksi

Direksi Utama : Fahrudi Efendi SE

Direktur Oprasional & pemasaran : Muhammad Arminto S.Pd.

Direktur Administrasi & Keuangan : Mashuri

Dalam perkembangan selanjutnya diadakan perubahan struktur tersebut, yaitu:

a. Komisaris

Komisaris utama : Muhammad Ambardjati B.Sc.

Komisaris : Fahrudi Efendi SE

b. Direksi

Direksi Utama : Sutrisno

Direktur Oprasional & pemasaran : Muhammad Arminto S.Pd.

Direktur Administrasi dan Keuangan : Mashuri

Selanjutnya karena alasan kesehatan bapak Mashuri mengundurkan diri sehingga ada peralihan jabatan Fahrudi Effendi dari komisaris ke direktur administrasi dan keuangan. Untuk selanjutnya komisaris hanya

dipegang bapak Muhammad Ambardjati, karena bapak Ambarjati meninggal dunia maka sekarang komisaris mengalami kekosongan.

Meskipun pendirian Swalayan Surya Jenangan tidak semata-mata mengejar keuntungan karena merupakan bagian dari dakwah Muhammadiyah, tapi bagaimana pun juga amal usaha ini juga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan, baik bagi Muhammadiyah khususnya dan warga Muhammadiyah umumnya serta memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.

### 3. Visi Misi Lembaga

Swalayan Surya Jenangan ini Belum memiliki visi dan misi secara struktural dan tertulis. namun dalam menjalankan usahanya Swalayan Surya Jenangan memiliki motto. Motto tersebut adalah:

"BELANJA HEMAT, DEKAT DIHATI UMAT".

### 4. Struktur Organisasi

Di Swalayan Surya Jenangan satu karyawan memiliki dua sampai tiga tanggung jawab, seperti yang disampaikan pak kholid:

“selain sebagai pramuniaga para karyawan juga diberi tanggung jawab sebagai bagian pergudangan, sebagai penerimaan barang, sebagai bagian input data, bahkan bagian bendahara toko sekalipun tetap memegang pramuniaga juga. Hal ini bukan tanpa alasan, para Direktur menginginkan kesejahteraan lebih bagi kariawannya dengan cara tersebut.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Kholid Hanafi , *hasil wawancara*, kantor swalayan surya jenangan, 24 juli 2020.




Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus dipethatkan adalah adanya struktur organisasi yang baik dan rapi untuk kelancaran operasional perusahaan. Untuk itu perlu menjalin kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan serta pembagian tugas agar setiap bagian atas personil dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Struktur organisasi di Swalayan Surya Jenangan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1

## Struktur organisasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo



## B. Akad Kerjasama di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo

Kerjasama yang terjadi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo dimulai dari penjualan saham di tahun 2001 yang mana para pembeli saham tersebut menjadi pemilik dari Swalayan Surya Jenangan Ponorogo, sehingga dalam struktur organisasi jabatan tertinggi bukanlah direktur apalagi kepala toko namun mereka para pemegang saham.

Selain modal dari para pemegang saham untuk membangun Swalayan Surya Jenangan ada juga pinjaman di Bank BRI dan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo, dikarenakan dana yang terkumpul dari pembeli saham belum cukup, yang saat ini sudah lunas. Ada juga pihak ketiga saat ini yang mana mereka ini dihadirkan karena Swalayan Surya Jenangan Ponorogo membutuhkan dana lagi untuk pengembangannya, yang artinya Swalayan Surya Jenangan Ponorogo melakukan kerjasama lagi dengan pihak ketiga.

Seperti yang dikatakan Kholid Hanafi:

“Swalayan Surya Jenangan mengalami naik turun dalam usahanya, sehingga ada pihak ketiga saat ini, mereka adalah para penanam modal yaitu delapan orang yang disebut oleh pihak swalayan sebagai *shahibul maal*.<sup>81</sup>

Sesuai dengan pokok pembahasan, perjanjian yang berjalan antara Swalayan Surya Jenangan Ponorogo dengan para investor adalah penyertaan modal, yang artinya akad kerjasamanya adalah akad kerjasama dalam modal atau dalam istilah syariah disebut *shirkah*. Dalam surat perjanjian sudah tertera bahwa

---

<sup>81</sup> Kholid Hanafi (Direktur), *hasil wawancara*, kantor Swalayan Surya Jenangan, 05 Oktober 2020.

Pertama, pihak investor menyerahkan sejumlah dana kepada pihak Swalayan Surya Jenangan Ponorogo, artinya dana yang disertakan adalah tunai dan setiap investor menyertakan modalnya dengan jumlah yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh idawati:<sup>82</sup>

“Dana yang saya serahkan kepada pihak Swalayan Surya Jenangan Ponorogo adalah tunai, penanaman modal juga bisa ditambah yang mana saya menanam modal kembali atau menambah modal awal setelah beberapa tahun kemudian dan pihak swalayan membolehkan hal tersebut dengan catatan modal tersebut dalam bentuk tunai.”

Dari pernyataan Idawati dapat disimpulkan bahwa penanaman modal di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo sudah sesuai dengan yang tertera di surat perjanjian yaitu investor menyerahkan uang tunai kepada pihak swalayan.

Kedua, kesepakatan menggunakan sistem syariah dengan cara sisa hasil usaha (laba) yang dijalankan dibagi di akhir tahun sesuai dengan proporsi modal yang disertakan dan lama waktu penyertaan. Artinya kedua belah pihak sepakat menggunakan sistem syariah yang berpatokan kepada pembagian keuntungan dilakukan diakhir tahun sesuai proporsi modal masing-masing investor. Namun belum tertera sistem syariah apa yang digunakan dan berpatokan dengan pembagian laba di akhir tahun sesuai proporsi masing-masing investor dengan diberikan cicilan bagi hasil setiap bulannya. Namun sistem bagi hasil ini kurang dipahami oleh beberapa investor seperti yang dikatakan katini:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Idawati (investor), *hasil wawancara*, Ponorogo, 20 desember 2020.

<sup>83</sup> Katini (investor), *hasil wawancara*, Ponorogo, 20 desember 2020.

“Saya hanya menanam modal dan belum mengambil pembagian keuntungannya sampai sekarang sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan berapa pembagian keuntungan yang di dapat bila kita menanam sebut saja sepuluh juta?”

Pernyataan dan pertanyaan tersebut yang diutarakan katini yang mana beliau adalah salah satu investor, menandakan belum diarahkan dan diberi pengertian yang benar seperti apa pembagian hasil yang berjalan di lapangan.

Ketiga, pihak Swalayan memberikan cicilan bagi hasil atas penyertaan modal sebesar rata-rata 1 sampai 1,5% setiap bulan dari jumlah modal masing-masing investor dan diakhir tahun akan dihitung kembali apakah sudah sesuai dengan point kedua, apabila jumlah point dua melebihi poin tiga maka pihak Swalayan membayarkan kekurangannya kepada investor begitu pula sebaliknya. Artinya, bagi hasil atau keuntungan dilakukan dengan cara mencicil perbulan kepada para Investor dan akan dihitung kembali diakhir tahun, bila ada selisih maka pihak yang bersangkutan mengembalikan selisih kelebihannya kepada pihak yang lain. Seperti yang dikatakan Kholid Hanafi:<sup>84</sup>

“pihak pengelola swalayan memberikan cicilan bagi hasil perbulan kepada para investor dengan tujuan selain menjaga kepercayaan mereka juga untuk meringankan para investor agar merasakan keuntungannya dengan cepat karena kita sadar bahwa para investor juga membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari.”

Dari pernyataan Direktur Swalayan Surya Jenangan Ponorogo tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian cicilan bagi hasil adalah terobosan baru guna memelihara kepercayaan dikalangan para investor.

---

<sup>84</sup> Kholid Hanafi (Direktur), *hasil wawancara*, kantor Swalayan Surya Jenangan, 05 Oktober 2020.

Keempat, bila para Investor menghendaki untuk mengambil dananya kembali sebelum jatuh tempo maka diperbolehkan dengan ketentuan: penarikan kurang dari Rp 10.000.000 dimohon untuk memberitukan kepada pihak Swalayan sekurang-kurangnya sehari sebelum pencairan dan penarikan diatas Rp 10.000.000 agar memberitahukan kepada pihak Swalayan sekurang-kurangnya seminggu sebelum pencairan. Artinya, diperbolehkan penarikan dana sebelum tempo berakhir dengan syarat mengonfirmasikan kepada pihak Swalayan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang ada. Seperti yang dikatakan idawati:<sup>85</sup>

“pihak swalayan membolehkan kita para investor mengambil kembali dana yang kita tanam dengan syarat mengonfirmasikan hal tersebut kepada pihak pengelola sehari sebelum penarikan jika jumlah yang akan kita tarik dibawah Rp 10.000.000 dan mengonfirmasikan sekurang-kurangnya seminggu sebelum penarikan jika nominalnya diatas Rp 10.000.000”

Sesuai dengan pernyataan idawati tersebut menandakan bahwa pihak swalayan membolehkan penarikan modal sebelum jatuh tempo yang ditentukan bersama jika memang para investor menghendaki hal tersebut.

Kelima, perjanjian berakhir secara otomatis jika telah dipenuhinya jangka waktu kerja sama tersebut atau modal investor telah ditarik semua dari swalayan. Sebaliknya jika investor tidak menarik dana atau modalnya secara otomatis perjanjian dilanjutkan. Artinya, perjanjian akan berakhir atau tidak tergantung masih atau tidaknya modal yang ditanamkan di Swalayan. Seperti yang dikatakan oleh Katini:<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Idawati (investor), *hasil wawancara*, Ponorogo, 20 desember 2020.

<sup>86</sup> Katini (investor), *hasil wawancara*, Ponorogo, 20 desember 2020.

“selama modal kita ada di swalayan dan tidak kita ambil maka selama itu perjanjian belum berakhir, namun sebaliknya jika modal sudah kita tarik semua maka perjanjian kerjasama pun otomatis berakhir.”

Kesimpulannya, apa yang tertera di perjanjian pada point lima berjalan sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan para investor mengakuinya.

Keenam, bila di kemudian hari ada perselisihan, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Seperti yang dikatakan oleh Idawati:<sup>87</sup>

“Alhamdulillah selama ini belum ada permasalahan yang serius, bila ada maka kita para investor dan pihak swalayan menyelesaikannya dengan musyawarah atau menyelesaikannya secara kekeluargaan.”

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa semua permasalahan yang terjadi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo akan diselesaikan bersama-sama melalui musyawarah kekeluargaan.

Latar belakang permasalahan dalam kad kerjasama yang terjadi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo adalah pada point empat, yaitu diperbolehkannya para investor menarik modalnya sebelum jatuh tempo atau sebelum satu tahun. Hal ini belum sesuai dengan teori *shirkah inan* yang mana tidak diperbolehkan penarikan modal sebelum jatuh tempo.

### **C. Bagi Hasil dalam kerjasama di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo**

Kesepakatan awal dalam pembagian keuntungan untuk *shahibul maal* sesuai dengan apa yang tertera pada surat perjanjian point tiga adalah akan diberikan cicilan 1% sampai 1,5% dari modal yang di tanam setiap bulannya

---

<sup>87</sup> Idawati (investor), *hasil wawancara*, Ponorogo, 20 desember 2020.

dan akan dihitung kembali di akhir tahun, semua ini dilakukan demi menjaga kepercayaan para penanam modal atau *shahibul maal*.<sup>88</sup>

Keuntungan yang akan dibagikan kepada para Investor (*shahibul maal*) diambil dari laba bersih dari penjualan selama satu tahun, namun cara yang diterapkan dalam pembagian keuntungan kepada Investor atau *shahibul maal* adalah menerapkan cicilan bagi hasil yaitu seperti yang dikatakan Mulyani:

“Para Investor (*shahibul maal*) diberikan cicilan keuntungan sebesar 1% sampai 1,5% dari dana yg di investasikan dan akan dihitung ulang di akhir tahun, jika sesuai dengan kesepakatan berarti tidak ada masalah, jika kurang akan ditambah, dan jika lebih pihak Swalayan mengikhlaskan.”<sup>89</sup>

Prosedur pengambilan keuntungan bisa diajukan kepada bendahara toko dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak toko. yang mana sudah disediakan kwitansi dan perlengkapan lainnya oleh Pimpinan atau Direktur.

Latar belakang permasalahan dalam pembagian keuntungan adalah pemberian keuntungan kepada para Investor dengan cicilan bagi hasil perbulannya dan itu dihitung dengan persentase 1% sampai 1,5% dari modal yang ditanam. Hal ini belum sesuai dengan teori bagi hasil dalam *shirkah inan* yaitu pembagian keuntungan diakhir tahun dan tidak ada cicilan bagi hasil, terlebih bagi hasilnya dihitung persenan dari modal yang ditanam bukan dari hasil keuntungan.

---

<sup>88</sup> Kholid Hanafi (Direktur), *hasil wawancara*, Ponorogo, 28 Oktober 2020.

<sup>89</sup> Mulyani (Investor), *hasil wawancara*, Ponorogo, 27 November 2020.



**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI  
DI SWALAYAN SURYA JENANGAN PONOROGO**

**A. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek investasi di Swalayan Surya  
Jenangan Ponorogo**

Islam tidak semata-mata berbicara tentang ibadah belaka namun semua tatanan kehidupan diatur dalam Islam, begitu pula dalam berdagang atau melakukan tindak usaha ekonomi seperti yang dibahas saat ini. Seorang muslim dibolehkan dalam Islam untuk memberikan modalnya atau menginvestasikan hartanya kepada badan usaha seperti koperasi, swalayan, perusahaan, kelompok pertanian, kelompok peternakan dan lain sebagainya guna bersama-sama memperoleh keuntungan yang dengan itu bisa meningkatkan perekonomian.

Islam melarang keras seorang muslim mencari keuntungan atau berusaha dengan cara-cara yang salah apalagi menghalalkan segala cara demi mencapai keuntungan.

Dalam Islam muslim diajarkan untuk saling tolong menolong dalam bermuamalah. Sebaliknya, seorang muslim dilarang untuk bertindak curang, tidak adil, semena-mena dalam bermuamalah. Begitu pula dalam bertransaksi dilarang melakukan kecurangan atau bertransaksi dengan cara yang batil dan terdapat unsur *gharar* (sesuatu yang tidak jelas) didalamnya sehingga dapat

merugikan orang lain. Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan mengenai kerjasama (*syirkah*) dalam surat as-Sad ayat 24.<sup>90</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : "...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...". (QS. Shad: 24)

Dari ayat ini dapat digaris bawahi bahwa berserikat atau bekerja sama antara dua orang atau lebih, dua lembaga atau lebih dalam berniaga telah ada dan dibolehkan dalam Islam dengan syarat tidak melakukan tindak kezaliman di dalam bekerjasama tersebut, Allah menegaskan hal ini hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh dan sungguh sedikit orang atau lembaga yang bisa bertindak atau melakukan kerjasama sengan tiada kezaliman di dalamnya.

Berlandasan pada diperkenankannya bekerjasama dalam perniagaan maka Swalayan Surya Jenangan dalam hal ini, pertama melakukan kerjasama dengan para pemegang saham untuk membangun Swalayan Surya Jenangan pada tahun 2000 secara mandiri disamping melakukan pinjaman ke bank BRI cabang jenangan juga ke BMT Surya Abadi Jenangan dikarenakan kekurangan dana pada saat itu, para pemegang saham disebut sebagai pemilik dari Swalayan Surya Jenangan ini. Kedua, pihak Swalayan melakukan kerjasama

<sup>90</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, (Bandung: Pustaka Ssetia, 2014), 203.

lagi dengan para penanam modal yaitu delapan orang Investor atau *shahibul maal*, langkah ini diambil karena Swalayan butuh dana lagi untuk pengembangannya, pihak Swalayan dalam hal ini diwakili oleh para pengelola atau direktur utama.

Bentuk kerjasama yang ada di Swalayan Surya Jenangan ditinjau dari hukum islam adalah *syirkah inan* yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.<sup>91</sup>

Fakta yang ada di lapangan terkait kerjasama dengan investor sebagiannya sudah sesuai dengan teori *syirkah inan* yaitu para investor menyerahkan modalnya untuk digunakan oleh pihak swalayan sebagai pihak pengelola yang mana tidak disyaratkan pula adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan, serta kerugian akan ditanggung bersama sesuai proporsional.

Kerjasama yang ada di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo sebagian besar sah menurut hukum Islam, karena sudah adanya pihak yang bekerjasama, adanya pengelola yang sudah ditentukan melalui sidang RUPS, adanya modal yang digunakan untuk kerjasama, pembagian pekerjaan sudah sesuai bidang.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya secara lisan dan tertulis, yaitu akad lisan berupa pengucapan ijab dari para investor dan pengucapan qobul

---

<sup>91</sup> Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148.

dari pihak swalayan atau para pemegang saham yang tentunya diwakili oleh pengelola, dan adanya akad tertulis yakni berupa surat bukti penyerahan dana investasi, data pembagian deviden, dan surat tanda bukti pengambilan keuntungan. Yang artinya ada akta otentik atau akta dibawah tangan.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan investasi yang ada di Swalayan ini secara umum sesuai penjelasan diatas sudah memenuhi syarat, namun akad yang disepakati ada satu point yang belum memenuhi ketentuan dalam teori *shirkah inan* yaitu akad terkait dibolehkannya penarikan modal sebelum jatuh tempo.

Jadi praktik kerjasama yang ada di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam secara utuh dikarenakan sebagian syarat dan ketentuan dalam *shirkah inan* belum dijalankan seutuhnya, yang ditandai dengan pembolehan penarikan modal bagi para investor sebelum jatuh tempo.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil dalam investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo**

Menurut faqih Madzhab Hanafi Kasus pembagian hasil tidaklah harus bahwa di dalam *syirkah Inan*, laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah para mitra berhak mendapat laba baik karena pembagian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggungjawab”.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 91.

Apabila hasil usaha mengalami kerugian, maka kerugian hanya dibebankan kepada para *shshibul maal*, *mudharib* tidak dibebani kerugian modal tetapi kerugian yang dialaminya hanya kerugian kerja, selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*.<sup>93</sup>

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan pembagian keuntungan di Swalayan Surya Jenangan, maka pembagiannya ada yang sesuai dengan jumlah dana yang di investasikan karena tidak memiliki tanggung jawab yang lebih, ada pula yang mendapatkan keuntungan lebih karena tanggung jawab yang diemban lebih berat pula dalam pekerjaan.

Dalam pelaksanaan bagi hasil di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam secara utuh karena ada cicilan bagi hasil yang diberikan perbulan kepada para investor dan hitungannya berdasarkan persentasi dari modal yang ditanam yaitu 1% sampai 1,5% dari modal yang ditanam, bukan dari keuntungan. Prosedur bagi hasil yang berjalan di swalayan surya jenangan ponorogo ini terkesan para investor selalu diuntungkan juga, karena untung atau ruginya swalayan tidak mempengaruhi bagi hasil yang mereka dapatkan yaitu tetap diberikannya cicilan bagi hasil sebesar 1% sampai 1,5% perbulannya.

Melihat hal tersebut di atas maka tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kepada para investor belum sesuai dengan teori *shirkah* yang ada, yaitu pembagian hasil keuntungan dihitung dari persenan modal yang ditanam yang dibrikan perbulan. Hal yang seharusnya dilakukan dalam pembagian hasil

---

<sup>93</sup> Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana,2012) 47-48

bagi para investor adalah memberikan bagi hasil diakhir tahun dengan hitungan persenan dari laba atau keuntungan bersih selama satu tahun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo” sebagaimana telah dibahas di awal, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Akad Investasi di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo belum dikatakan sesuai dengan hukum Islam sepenuhnya, hal tersebut bisa terlihat pada akad yang ada, sebagian akad sudah sesuai dengan akad *syirkah inan* yaitu dilakukan oleh dua orang/lembaga atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan, serta syarat dan ketentuan lainnya. Namun yang belum sesuai adalah diperbolehkannya penarikan modal yang ditanam sebelum batas tempo yang disepakati bersama.
2. Pembagian keuntungan di Swalayan Surya Jenangan Ponorogo belum sesuai dengan teori *shirkah*, khususnya *syirkah inan*. Hal ini ditandai dengan diberikannya cicilan bagi hasil perbulan dan hitungannya dari persentase modal yang ditanam yaitu 1% sampai 1,5% dari jumlah modal yang ditanam bukan dari keuntungan akhir yang didapat.

#### **B. Saran**

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yaitu:

1. Swalayan Surya Jenangan Ponorogo diharapkan untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi dengan para investor, yaitu bisa mengubah pola penyerahan keuntungan setahun sekali kepada para investor dan tidak dicicil perbulan terlebih dihitung dari persenan modal yang ditanam, selain karena hal tersebut untuk menjalankan hukum Islam secara utuh juga dana yang seharusnya digunakan untuk membayar bulanan tersebut dapat diputar dahulu untuk meningkatkan perdagangan, yang akhirnya hasil di akhir tahun bisa lebih meningkat.
2. Bagi para pelaku usaha baru atau yang ingin mendirikan usaha bisa meniru Swalayan Surya Jenangan Ponorogo dalam merekrut para penanam saham atau investor, yang mana telah berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerjanya. Pihak penanggung jawabnya pun selalu memikirkan kesejahteraan untuk semua pihak, mereka selalu berfikir yang terbaik untuk semua sehingga tidak ada unsur hanya ingin mengambil keuntungan semata tapi selalu berfikir Swalayan bisa lebih maju dan lebih meningkatkan kesejahteraan semuanya. Dari sisi yang lain orientasi Swalayan tidak serta merta untuk meraih kemanfaatan duniawi semata namun berusaha agar pencapaian duniawi tersebut bisa menjadi wasilah untuk sukses Akhirat juga, hal tersebut juga dapat ditiru dalam menjalankan usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Al- Mushlih, Abdullah dan Shalallah Ash- Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta. 1993.
- Arta Abadi Takeran Magetan. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Capra. M. Umer. *Al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an Hafalan dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.
- Fauji, Bagus Alfian. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musharakah di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.
- Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press. 2009.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif Fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2014.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

- Masadi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Meleon, Lexy. *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roda Karya. 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1991.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina. 2004.
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Syamsuna Dolopo Madiun. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Ummah, Siti Khoirul. Analisis Fiqih terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Bisnis di Swalayan.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1998.
- Yusnilawati, Astin. Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi Sendang.